

## PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.GS/2019PA. Btl



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama Bantul telah mengadili dan menjatuhkan penetapan atas perkara gugatan sederhana ekonomi syari'ah antara :

**Andi Maryanto bin Marjab Bintarja**, tempat/tanggal lahir di Yogyakarta/ 15 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan Manager KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera, tempat kediaman di Jl. KHA Dahlan No. 43, Badegan RT 10, Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul. Dalam hal ini selaku Manajer, yang bertidak untuk dan atas nama KPPS BMT Projo Artha Sejahtera, berkantor di Jl. KH. Mas Mansyur No. 122 RT 03 Dk. Bejen Desa Bantul, Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Wardiyono Bin Amat Wardani**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Singosaren RT 005, Desa Singosaren, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Hadiyati Binti Darjo Pawiro**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Singosaren RT 005, Desa Singosaren, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Untuk selanjutnya **Tergugat I** dan **Tergugat II** disebut **Para Tergugat**.

Hakim Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat, serta bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan ;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana atas perkara ekonomi syari'ah tertanggal 03 Oktober 2019 yang terdaftar di kepaniteraaran Pengadilan Agama Bantul Nomor 13/Pdt.GS/2019/PA.Btl. tanggal 03 Oktober 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2016 para Tergugat mengajukan permohonan Pembiayaan untuk pembelian mobil melalui petugas BMT ProjoArta Sejahtera ;
2. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2016 Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani Pemberitaahuan Persetujuan Pembiayaan di KSPPS BMT ProjoArtha Sejahtera ;
3. Bahwa para Tergugat telah mengadakan transaksi utang piutang yang kesepakatannya dituangkan di dalam perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor :041/MRB/BMT-PAS/IX/2016 tertanggal 12 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Para Tergugat dengan Penggugat ;
4. Bahwa perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 041/MRB/BMT-PAS/IX/2016 tertanggal 12 Januari 2016 tersebut jatuh tempo tanggal 12 Januari 2017 ;
5. Bahwa berdasarkan perjanjian pembiayaan Murabahah Nomor : 041/MRB/BMT-PAS/IX/2016 tertanggal 12 Januari 2016 para Tergugat telah menerima pembiayaan sebesar Rp.25.000.000,00 dan berkewajiban mengembalikan sebesar Rp.5.702.000,- dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Harga Pembelian = Rp.25.000.000,-
  - b. Marjin/Keuntungan = Rp. 7.702.000,-(+)
  - c. Harga Penjualan menjadi = Rp.30.702.000,-

6. Bahwa berdasarkan perjanjian pembiayaan Murabahah Nomor : 041/MRB/BMT-PAS/I/2016 tertanggal 12 Januari 2016, para Tergugat akan membayar kewajibannya kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp.2.558.500,- sebanyak 12 kali ;
7. Bahwa dalam perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 041/MRB/BMT-PAS/I/2016 tertanggal 12 Januari 2016, Para Tergugat telah memberikan jaminan Pembiayaan berupa Kendaraan roda empat beserta BPKB dan STNK atas nama Ai Neni Meilina, alamat Jl. Pendawa V/17 RT.008 RW.006 Kel. Cip Besar Kec. Jatinegara Jakarta Timur, dengan identitas B 8960 TY, Merk Suzuki, Type Karimun, Model Minibus, Tahun 2002, No. Rangka MHYES141R2J110941, No. Mesin FJ0A1A110941.
8. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 041/MRB/BMT-PAS/I/2016 tertanggal 12 Januari 2016, apabila Para Tergugat Wanprestasi menunaikan kewajibannya sebagaimana disebut pada angka 7 disita dan dijual guna pemenuhan hutang-hutang para Tergugat kepada Penggugat ;
9. Bahwa berdasarkan jadwal pembiayaan dan realisasi pembayaran di KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera, para Tergugat dalam memenuhi pembayaran dan/atau dengan gugatan ini dibuat tidak lancar.
10. Bahwa angsuran pembiayaan para Tergugat telah mengalami tunggakan ( para Tergugat tidak lancar memenuhi kewajiban untuk mengangsur ) maka para Tergugat dikatakan telah melakukan wanprestasi atas kewajibannya berdasarkan perjanjian pembiayaan Murabahah Nomor :041/MRB/BMT-PAS/I/2016 tertanggal 12 Januari 2016 ;
11. Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi tersebut, Penggugat telah memberikan somasi-somasi (teguran) baik secara lisan maupun tertulis terhadap para Tergugat akan tetapi para Tergugat tetap tidak mengindahkan, bahkan para Tergugat cenderung untuk tetap tidak mau mengindahkan tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian para Tergugat telah dengan sengaja tidak beritikad baik

untuk tidak memenuhi. Sebagai bukti surat-surat yang sudah diterbitkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- a. Surat Peringatan I Nomor : 006/E/BMT-PAS/III/2016 tertanggal 03 Maret 2016 ;
  - b. Surat Peringatan II Nomor : 011/E/BMT-PAS/III/2016 tertanggal 04 April 2016 ;
  - c. Surat Peringatan III Nomor : 0140/E/BMT-PAS/III/2016 tertanggal 25 Mei 2016 ;
12. Bahwa selama ini Penggugat telah cukup bersabar memberikan jangka waktu kepada Para Tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dalam hal menyelesaikan tunggakan angsuran, namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan Para Tergugat belum juga memenuhi kewajiban angsurannya. Hal ini membuktikan Para Tergugat tidak memiliki *itikad baik* untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan angsuran berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati;
13. Bahwa perbuatan **WANPRESTASI** yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menyebabkan **kerugian bagi Penggugat secara materiil**. Dikatakan kerugian materiil sebab uang tersebut merupakan modal usaha yang sangat dibutuhkan oleh oleh Penggugat, sehingga sepantasnya para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat.
14. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut:
- |                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| a. Sisa Pokok Pembiayaan            | = Rp. 25.000.000,- |
| b. Sisa Margin/Keuntungan           | = Rp. 5.702.000,-  |
| c. Denda keterlambatan              | = Rp. 11.000.000,- |
| d. Biaya ganti rugi dan operasional | = Rp. 15.200.000,- |
| e. Biaya-biaya perkara              | = Rp. 3.098.000,-  |
- TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp. 60.000.000,-**
15. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 041/MRB/BMT-PAS/I/2016 tertanggal 12 Januari 2016, maka para

Tergugat bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan oleh para Tergugat termasuk operasional, ganti rugi, termasuk kuasa BMT, dan biaya-biaya lainnya ;

16. Bahwa berdasarkan Pasal 7 angka 3 Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1140/MRB/BMT-PAS/IX/2016 tertanggal 08 September 2016, apabila terjadi sengketa maka para pihak memilih domisili hukum setempat yang membidangnya;
17. Bahwa Kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama Bantul berkenan menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*);
18. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil yang tepat dengan didukung alat bukti yang kuat maka sudah sepantasnya Para Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bantul untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA**

### **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan memutuskan bahwa Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor :041/MRB/BMT-PAS/IX/2016 tertanggal 12 Januari sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara Hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai perjanjian sejumlah :
  - a. Sisa Pokok Pembiayaan = Rp. 25.000.000,-

- b. Sisa Margin/Keuntungan = Rp. 5.702.000,-
- c. Denda Keterlambatan = Rp. 11.000.000,-
- d. Biaya ganti rugi dan operasional = Rp. 15.200.000,-
- e. Biaya-biaya perkara = Rp. 3.098.000,-

**TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp. 60.000.000,-;**

5. Menyatakan bahwa kendaraan roda empat beserta BPKB dan STNK atas nama Ai Neni Meilina, alamat Jl. Pendawa V/17 RT.008 RW.006 Kel Cip Besar, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur, dengan identitas B 8960 TY, Merk Suzuki, Type Karimun, Model Minibus, Tahun 2002, No. Rangka MHYES141R2J110941, No. Mesin FJ0A1A110941, sah sebagai jaminan atas pelunasan hutang-hutang para Tergugat kepada Penggugat ;
6. Menghukum kepada para Tergugat untuk menyerahkan jaminan pembiayaan kepada Penggugat berupa kendaraan roda empat beserta BPKB dan STNK atas nama Ai Neni Meilina, alamat Jl. Pendawa V/17 RT.008 RW.006 Kel Cip Besar, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur dengan identitas B 8960 TY, Merk Suzuki, Type Karimun, Model Minibus, Tahun 2002, No. Rangka MHYES141R2J110941, No. Mesin FJ0A1A110941 dapat dilelang dan digunakan sepenuhnya untuk mengurangi tuntutan Penggugat senilai Rp.60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah) ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

### **SUBSIDAIR**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Penggugat dengan agar menyelesaikan perkara ini dengan jalan damai namun tidak berhasil. Atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I sekarang berada di ruang Tahana Polres Salatiga, karena penipuan ;

Menimbang, bahwa dengan keterangan Penggugat tersebut maka Hakim memberikan penjelasan oleh karena Tergugat I berada di Luar Wilayah Pengadilan Agama Bantul maka perkara ini tidak dapat dilanjutkan dengan perkara Gugatan sederhana ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya. Atas pencabutan perkara ini tidak melanggar ketentuan perundang-undangan dan oleh karena belum sampai pada jawaban, maka tidak perlu memperoleh persetujuan dari Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara ini dicabut maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 10 PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah jo Pasal 15 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menetapkan perkara gugatan sederhana Nomor 13/Pdt.GS/2019/PA. Btl, selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mencoret perkara ini dari register perkara;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim pada Pengadilan Agama Bantul pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami **H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.** sebagai Hakim dan dibantu oleh **Puji Setyaningsih, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Para Tergugat;

Hakim

**H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.**

Panitera Pengganti

**Puji Setyaningsih, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
  2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
  3. Biaya Panggilan : Rp 250.000,00
  4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
  5. Biaya Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 296.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)